



BUKU
Panduan

PLP KKN
Integratif



2022

PAI, PBA, PGMI, PIAUD

**BUKU PANDUAN
PLP-KKN INTEGRATIF
Prodi PAI, PBA, PGMI, dan PIAUD**

Penulis

Aprillyana Dwi Utami
Asniyah Nailasariy
Adhi Setiyawan
Inggit Dyaning Wijayanti
Nurhapsari Pradnya Paramita
Muhammad Zamhari
Sabarudin
Nur Hidayat
Kulsum Nur H
Setia Rahmawan
Iqbal Ramadan
Bahtiar Arbi
Heru Sulistya
Iva Nandya Atika
Puspa Rahmi
Fery Irianto S.W.
Syahrul Ramadhan
Mira Mardiyani
Suharyanta

Penerbit

**Laboratorium Pendidikan
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta
2022**

Buku Panduan PLP-KKN Integratif
Tahun 2022

Tim Revisi:

Aprillyana Dwi Utami

Asniyah Nailasariy

Adhi Setiyawan

Inggit Dyaning Wijayanti

Nurhapsari Pradnya Paramita

Muhammad Zamhari

Sabarudin

Nur Hidayat

Kulsum Nur H

Setia Rahmawan

Iqbal Ramadani

Bahtiar Arbi

Heru Sulistya

Iva Nandya Atika

Puspa Rahmi

Fery Irianto S.W.

Syahrul Ramadhan

Mira Mardiyani

Suharyanta

ISBN:

Diterbitkan oleh:

Laboratorium Pendidikan

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telp. (0274) 513056 Pswt. 3254; Fax. (0274) 519734

Email: labfitk@uin-suka.ac.id

Website: <http://labfitk.uin-suka.ac.id/>

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| DAFTAR ISI | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. <i>Dasar Pemikiran</i> | 1 |
| B. <i>Landasan Yuridis</i> | 4 |
| C. <i>Gambaran Umum PLP-KKN Integratif</i> | 6 |
| D. <i>Prosedur dan Kegiatan</i> | 8 |
| E. <i>Tujuan PLP-KKN Integratif</i> | 9 |
| F. <i>Manfaat PLP-KKN Integratif</i> | 9 |
| G. <i>Visi dan Misi PLP-KKN Integratif</i> | 11 |
| BAB II..... | 12 |
| MEKANISME PLP-KKN INTEGRATIF..... | 12 |
| A. <i>Persiapan</i> | 12 |
| B. <i>Orientasi / Pembekalan</i> | 14 |
| C. <i>Pengelolaan</i> | 15 |
| D. <i>Pembimbing</i> | 17 |
| E. <i>Mekanisme Bimbingan</i> | 17 |
| F. <i>Deskripsi Tugas</i> | 17 |
| G. <i>Waktu Pelaksanaan</i> | 20 |
| BAB III..... | 22 |
| PELAKSANAAN PLP-KKN INTEGRATIF..... | 22 |
| A. <i>Penyusunan Program Kerja PLP-KKN Integratif</i> | 22 |
| 1. <i>Program Kerja Praktik Pembelajaran</i> | 22 |
| 2. <i>Program Kerja Praktik Pendidikan/Persekolahan</i> | 22 |
| 3. <i>Program Kerja Pengabdian Masyarakat dan Penguatan Lembaga</i> | 23 |
| B. <i>Pelaksanaan Program Kerja</i> | 24 |
| 1. <i>Jenis Kegiatan</i> | 25 |
| 2. <i>Pengelolaan Kegiatan</i> | 28 |
| 3. <i>Penulisan Laporan</i> | 28 |
| 4. <i>Pertanggungjawaban Laporan</i> | 28 |
| BAB IV..... | 30 |
| PENUTUP..... | 30 |

KATA PENGANTAR

Undang-undang telah mengamanatkan penyelenggaraan pendidikan sarjana pendidikan yang bermutu, menyeluruh, berkesinambungan, bersinergi, dan akuntabel. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru dan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 15 Tahun 2018 tentang Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) menyebutkan bahwa Pengenalan Lapangan Pendidikan (PLP) adalah matakuliah wajib pada LPTK.

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Sunan Kalijaga sebagai lembaga pendidikan yang memiliki ciri keguruan, berusaha meningkatkan kualitas lulusannya. FITK menyelenggarakan program PLP-KKN Integratif bertujuan untuk melatih dan memberikan pengalaman kepada mahasiswa mengenai kegiatan pembelajaran, Pendidikan/Persekolahan, dan pengabdian masyarakat. Mengingat pentingnya kegiatan PLP-KKN Integratif ini, maka keseriusan berbagai pihak sangat diperlukan. Mulai dari review terbatas oleh tim (kecil dan besar) dan pelibatan semua prodi dan jurusan. Buku ini berisi dasar pemikiran hingga petunjuk pelaksanaan dengan harapan berjalan lebih aman dan efektif.

Buku panduan ini bagian dari ikhtiar ilmiah melalui rangkaian uji publik, oleh karenanya terbuka menerima perkembangan dan saran dari berbagai pihak. Semoga buku ini bermanfaat meningkatkan kualitas PLP-KKN Integratif FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, Agustus 2022

Panitia PLP-KKN Integratif

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

PLP-KKN Integratif merupakan mata kuliah sebagai wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan secara terpadu antara pendidikan dan pengabdian masyarakat. PLP-KKN Integratif lahir dari kesadaran akan pentingnya pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara bersamaan sehingga peran mahasiswa untuk pembangunan bangsa dan sekaligus sebagai agen percepatan pembangunan terlaksana dengan baik. Mahasiswa sebagai calon sarjana dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan dengan cara keluar dari ruang kuliah dan perpustakaan untuk mengimplementasikan teori dan bekerja nyata di lapangan. Bersamaan itu pula mahasiswa melakukan Pengenalan Lapangan Pendidikan (PLP), sehingga mahasiswa akan mendapatkan banyak kompetensi sekaligus, yang meliputi: kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogi dan kompetensi profesional secara nyata.

Konsep PLP-KKN Integratif FITK UIN Sunan Kalijaga dilaksanakan pertama kali di madrasah atau sekolah. Konsep ini kemudian diperbaiki dengan lahirnya konsep PLP- KKN Integratif tahun 2019 yang dilaksanakan di sekolah/madrasah dan sekaligus di masyarakat tempat mahasiswa tinggal selama menjalankan PLP-KKN. Konsep PLP yang dikembangkan pada awalnya adalah melakukan Pengenalan Lapangan Pendidikan di sekolah/madrasah mitra FITK UIN Sunan Kalijaga dengan praktik mengajar minimal 4x dan pengenalan persekolahan. Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan program pemberdayaan

pendidikan keagamaan di masyarakat, pendidikan sosial kemasyarakatan, dan pendidikan literasi. Ketiga program KKN tersebut telah berjalan dengan baik dan mendapat sambutan positif dari masyarakat tempat mahasiswa tinggal selama melaksanakan PLP. Sisi negatifnya adalah terforsirnya tenaga mahasiswa dalam melaksanakan kedua program sekaligus. Waktu pagi sebagaimana guru masuk sekolah/madrasah dari jam 06.30-14.00 WIB (atau mengikuti jadwal di lembaga terkait) lalu di sore dan atau malam harinya harus melaksanakan program KKN terjun di masyarakat yang terkadang sampai jam 23.00 WIB bahkan bisa lebih. Kelemahan terforsirnya tenaga mahasiswa di atas dapat diatasi dengan penyusunan program dan optimalisasi koordinasi pelaksanaan program bersama satu kelompok.

Tahun 2020 dunia mendapatkan musibah bencana berupa pandemi COVID-19 (Corona Virus Disease 2019). Hampir di seluruh dunia menerima wabah ini, termasuk di Indonesia, sehingga sampai bulan April 2020 masyarakat Indonesia diminta untuk melakukan pencegahan penyebaran virus corona ini diantaranya dengan *social distancing* dan isolasi diri. *Social distancing* adalah tindakan seperti menghindari kerumunan atau menjaga jarak dengan orang lain sebagai upaya memperlambat penyebaran virus. Dan isolasi adalah menjauhkan orang yang terinfeksi dengan orang yang tidak terinfeksi sebagai upaya mencegah penularan virus atau penyakit. Isolasi diri berarti membatasi diri sendiri untuk tidak berinteraksi dengan orang lain. Gerakan *social distancing* ini dilakukan tidak hanya oleh masyarakat, tetapi juga dilakukan oleh semua instansi pendidikan formal dari PAUD hingga Perguruan Tinggi, sehingga pembelajaran diselenggarakan secara daring (dalam jaringan) atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Awal tahun 2022 menjadi awal transisi dari Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) ke arah Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan bersama empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) menyatakan bahwa sejak Februari 2022, pemerintah telah mengizinkan diselenggarakannya pembelajaran tatap muka secara terbatas, dengan beberapa ketentuan yaitu, Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas dapat dilaksanakan dengan jumlah peserta didik 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas ruang kelas pada satuan Pendidikan yang berada di daerah dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2 (dua). Sedangkan pelaksanaan PTM Terbatas pada satuan Pendidikan yang berada di wilayah PPKM level 1 (satu), 3 (tiga), dan 4 (empat) tetap mengikuti ketentuan dalam Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri.

Kebijakan tersebut direspon baik oleh hampir semua satuan Pendidikan di berbagai wilayah dengan mulai menyelenggarakan PTM Terbatas tentunya dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Kebijakan ini pun menjadi angin segar bagi para pendidik di semua satuan Pendidikan untuk memulihkan *learning loss*, yaitu hilang atau berkurangnya kemampuan akademik pengetahuan maupun ketrampilan pada peserta didik yang diakibatkan oleh dampak dari tidak efektifnya pembelajaran jarak jauh (PJJ). Sehingga hampir semua ruang lingkup pendidikan telah mulai melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas.

Ruang lingkup pendidikan tidak hanya pada pendidikan formal, tetapi meliputi formal, informal, dan non formal.

Pendidikan formal membutuhkan program-program yang menunjang Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Selain itu juga membutuhkan sistem pembelajaran yang menekankan pada kompetensi unggul belajar tanpa mengenal batas ruang. Maka di sini mahasiswa bisa membuat program-program pembelajaran bekerja sama dengan guru-guru yang ada di satuan pendidikan. Peserta didik juga diharapkan mampu memahami benar bagaimana upaya pencegahan penyebaran COVID-19 khususnya, dan bagaimana mengikuti pembelajaran pasca pandemi secara optimal, sehingga perlu edukasi tentang hal-hal tersebut. Berkaitan dengan hal ini mahasiswa bisa membuat program-program edukasi fisik-psikologis ditinjau dari sisi medis maupun agama, dan edukasi tentang pemanfaatan strategi pembelajaran yang efektif dan efisien yang menunjang Pembelajaran Tatap Muka (PTM) maupun Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara sekaligus.

Senada dengan program yang dilaksanakan dalam pendidikan formal, pendidikan informal pun membutuhkan relawan-relawan untuk memberikan edukasi ataupun menyalurkan bantuan/jasa baik itu yang berbasis masjid ataupun lainnya. Mahasiswa bisa mengambil di peran ini. Untuk itulah program kegiatan KKN dapat dilakukan di tingkat satuan pendidikan dan atau di lingkungan sekolah.

B. Landasan Yuridis

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru, dan

berbagai peraturan perundangan lainnya, menegaskan peranan strategis guru dalam peningkatan mutu pendidikan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (permenristekdikti) Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru, dalam Bab I Pasal 1 Butir 8 disebutkan bahwa PLP adalah proses pengamatan/observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa Program Sarjana Pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. e.
7. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, dalam Bab 1 Pasal 1 Butir 12 disebutkan bahwa PLP adalah proses pengamatan dan kegiatan pemagangan yang dilakukan mahasiswa Program Pendidikan Sarjana Pendidikan (Program PSP) untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di madrasah/sekolah.
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi.
10. Keputusan Presiden No. 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN menjadi UIN Sunan Kalijaga.
11. Inpres No.3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang berkeadilan (Pro Rakyat, Keadilan untuk semua, dan pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium).
12. PMA No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga.
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga.
15. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan.
16. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (Empat) Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
17. Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga tentang Pedoman Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
18. MoU antara Rektor UIN Sunan Kalijaga dengan Bupati dan Wali Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta.
19. Surat Nomor : B-1415/Un.02/DT/PP.009/03/2020, sifat : segera, perihal : Pemberitahuan Kegiatan Akademik Selama Tanggap Darurat COVID-19.
20. Surat Nomor : B-713/DJ.I/Dt.I.III/TL.00/03/2020, tentang modifikasi pelaksanaan KKN (Kuliah Kerja Nyata) bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, baik negeri maupun swasta selama wabah COVID-19.

C. Gambaran Umum PLP-KKN Integratif

Secara garis besar kegiatan PLP-KKN Integratif Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan meliputi kegiatan pembelajaran, praktik Pendidikan/Persekolahan serta kegiatan pengabdian masyarakat. Mata kuliah PLP KKN Integratif menjadi media bagi mahasiswa program studi kependidikan untuk mengenal dan

mengaplikasikan dasar profesi dan fungsional pendidik dan tenaga kependidikan.

Mahasiswa calon sarjana pendidikan idealnya memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Standar kompetensi PLP KKN Integrasi dirumuskan dengan mengacu pada Standar Pendidikan Guru yang merupakan kriteria minimal program sarjana pendidikan dan program pendidikan profesi guru. Empat kompetensi guru yang dimaksud adalah kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dan terintegrasi dengan pengabdian.

PLP KKN integrasi untuk tenaga kependidikan harus sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi (Tenaga Kependidikan) ke dalam Jabatan Fungsional. Standar Pendidikan Tenaga Kependidikan adalah kriteria minimal program sarjana tenaga kependidikan dan sebagai tenaga kependidikan yang fungsional. Kegiatan PLP KKN Integratif nonkeguruan berwujud dalam empat kompetensi tenaga kependidikan, yaitu kompetensi merencanakan program, melaksanakan program, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, yang terintegrasi dengan pengabdian.

Beban belajar Mata Kuliah PLP KKN Integratif adalah 8 SKS. Sementara, proses pembelajarannya adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. Jika dilakukan penghitungan, dapat ditemukan volume sebagai berikut.

Beban mata kuliah PLP KKN Integratif adalah 8 SKS

1 SKS = 170 menit, maka $170 \times 8 = 1.360$ Menit

1 semester = 16 Minggu, maka $16 \times 1.360 = 21.760$ Menit

$21.760 / 60$ menit = 363 jam (jam minimal PPL KKN Integratif 8 SKS) dengan tersedia 42 kali pertemuan

Keterangan:

Berdasarkan Peraturan Mendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi definisi SKS dibebankan mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran. Pasal 19 menjelaskan bentuk pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsive, atau tutorial terdiri atas kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

D. Prosedur dan Kegiatan

Prosedur dan kegiatan PLP KKN Integratif menggunakan pola blok. PLP KKN didahului pembekalan mahasiswa pada awal perkuliahan. Rangkaian pelaksanaan pola blok dapat digambarkan sebagai berikut.




Diagram 1:
Prosedur dan Kegiatan PLP KKN dalam Pola Blok

E. Tujuan PLP-KKN Integratif

1. Memberikan pengalaman faktual kepada mahasiswa dalam bidang pendidikan di lembaga mitra dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal, mempelajari, dan menghayati permasalahan sekolah/madrasah/ masyarakat.
3. Menumbuhkan kemampuan mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari secara interdisipliner ke dalam kehidupan nyata di masyarakat.
4. Mendorong pengembangan sekolah/madrasah/masyarakat dengan cara menumbuhkan inovasi dan kreativitas atas dasar potensi yang ada.
5. Meningkatkan hubungan kemitraan antara Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga dengan lembaga mitra dan masyarakat.

F. Manfaat PLP-KKN Integratif

a. Bagi Mahasiswa

- i. Menambah pemahaman dan penghayatan mahasiswa tentang proses manajerial di lembaga mitra dan

- masyarakat.
- ii. Memperoleh pengalaman tentang cara berfikir dan bekerja secara interdisipliner, sehingga dapat memahami adanya keterkaitan ilmu dalam mengatasi permasalahan pendidikan yang ada di lembaga mitra dan masyarakat.
 - iii. Memperoleh pengalaman dan keterampilan untuk melaksanakan pembelajaran dan kegiatan manajerial di lembaga mitra dan masyarakat.
 - iv. Menyiapkan pengalaman faktual dalam proses penyelesaian tugas akhir.
 - v. Efisiensi masa studi mahasiswa

b. Bagi Sekolah/Madrasah/Masyarakat

- i. Memperoleh kesempatan untuk dapat andil dalam menyiapkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas dan professional.
- ii. Mendapatkan bantuan pemikiran, tenaga, dan ilmu dalam merencanakan serta melaksanakan pengembangan lembaga mitra dan masyarakat.
- iii. Meningkatkan hubungan kemitraan dengan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga.

c. Bagi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga

- i. Memperoleh umpan balik dari sekolah/madrasah/masyarakat guna pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan stakeholders.
- ii. Terjalin kerjasama yang lebih baik dengan sekolah/madrasah/masyarakat.

G. Visi dan Misi PLP-KKN Integratif

a. Visi

Visi PLP-KKN Integratif adalah **“Sebagai wahana pembentukan dan pengabdian calon guru yang mampu memberi solusi atas persoalan sekolah/madrasah/masyarakat”**.

b. Misi

- i. Menyiapkan calon guru yang memiliki *soft skill* yang baik.
- ii. Melatih mahasiswa mengimplementasi dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan yang telah didapat di sekolah/madrasah/masyarakat;
- iii. Meningkatkan kemampuan manajerial calon guru dalam pengelolaan pendidikan, keagamaan, kemasyarakatan, sosial dan kesehatan.
- iv. Meningkatkan kemampuan calon guru dalam berinteraksi sosial dan memecahkan masalah sosial-keagamaan dan kesehatan.

BAB II

MEKANISME PLP-KKN INTEGRATIF

A. Persiapan

1. Persyaratan Peserta

Setiap mahasiswa yang akan mengikuti program PLP-KKN Integratif harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan pada semester berjalan.
- b. Mengikuti alur prosedur survei PLP-KKN Integratif sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan panitia PLP-KKN Integratif.
- c. Lulus pembelajaran mikro minimal B (75),
- d. Mencantumkan PLP-KKN Integratif/ PLP dalam Kartu Rencana Studi (KRS).
- e. Bagi mahasiswa berkebutuhan khusus agar memberitahu kepada panitia atau prodi.
- f. Mahasiswi yang hamil, pada saat pelaksanaan PLP-KKN Integratif usia kehamilannya tidak lebih dari empat bulan (17 minggu). Selanjutnya mahasiswi tersebut wajib menyerahkan:
 - 1) Surat pernyataan siap menanggung risiko dan tidak akan menuntut secara hukum apabila mengalami keguguran atau risiko kesehatan lainnya;
 - 2) Surat keterangan dari dokter yang menerangkan usia dan kondisi kandungan;
 - 3) surat izin dari suami.

2. Ketentuan Umum

- a. Program PLP-KKN Integratif memiliki bobot 8 sks.
- b. Pengelolaan PLP-KKN Integratif diatur oleh Panitia PLP-KKN Integratif Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- c. Tentang bahan, kelas dan jadwal praktik pembelajaran serta kegiatan lain diatur/ditentukan oleh Koordinator Guru pamong dan Guru pamong.
- d. Praktik pembelajaran dilaksanakan oleh mahasiswa, minimal sebanyak 4 (empat) kali dengan hasil baik dan maksimal sesuai dengan kebutuhan dari pihak sekolah/madrasah/perkantoran selama waktu pelaksanaan PLP-KKN Integratif.
- e. Sebelum mahasiswa melaksanakan praktik pembelajaran, terlebih dahulu harus melakukan observasi pembelajaran, yang pengelolaannya diatur oleh Koordinator Guru pamong dan atau Guru pamong.

3. Kewajiban mahasiswa

- a. Mengikuti kegiatan orientasi/pembekalan yang diselenggarakan oleh Pengelola.
- b. Merencanakan dan melaksanakan program kerja PLP-KKN Integratif.
- c. Mentaati tata tertib yang ditentukan pihak sekolah tempat PLP-KKN Integratif.
- d. Berperilaku baik dan sopan sesuai dengan etika mahasiswa UIN Sunan Kalijaga.

4. Sanksi

Mahasiswa yang tidak mematuhi peraturan sekolah/madrasah/Fakultas, tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, atau terlibat penggunaan narkoba dan tindak perbuatan asusila dapat dikenakan sanksi yang berupa:

- a. Peringatan secara lisan dan tertulis.
- b. Perpanjangan waktu.
- c. Pengurangan nilai.
- d. Penarikan dari tempat praktik sebelum waktunya berakhir, dan mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gugur dan harus mengulang pada tahun berikutnya.
- e. Penghapusan nilai walau mahasiswa sudah lulus.

B. Orientasi / Pembekalan

1. Tujuan

Kegiatan orientasi/pembekalan PLP-KKN Integratif bertujuan agar mahasiswa:

- a. Memiliki wawasan dan bekal pengetahuan tentang mekanisme PLP-KKN Integratif
- b. Memiliki pemahaman tentang kompetensi sebagai calon guru.

2. Materi Orientasi

Materi orientasi PLP-KKN Integratif meliputi:

- a. Urgensi Pembentukan calon sarjana Pendidikan dan tenaga Kependidikan yang tangguh dan profesional di abad 21.
- b. Etika melaksanakan PLP-KKN Integratif di lembaga mitra dan masyarakat.
- c. Mekanisme Pelaksanaan PLP-KKN Integratif,
- d. Tips Penulisan Laporan PLP-KKN menjadi Skripsi, (dari tiap Prodi).

C. Pengelolaan

1. Prinsip Pengelolaan PLP -KKN

PLP-KKN Integratif dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. Terbimbing, artinya mahasiswa dalam melaksanakan tugas-tugas PLP-KKN Integratif dibimbing oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Kepala Sekolah/madrasah, Koordinator Guru pamong, dan Guru pamong.
- b. Terkonsentrasi, artinya mahasiswa harus betul-betul terfokus hanya pada kegiatan PLP-KKN Integratif di sekolah/madrasah.
- c. Integratif, artinya seluruh kegiatan PLP-KKN Integratif merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan dan saling menunjang.
- d. Terarah, artinya semua kegiatan dan tugas-tugas mahasiswa dalam pengelolaan PLP-KKN Integratif diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran PLP-KKN Integratif.

2. Pengorganisasian peserta

Pengaturan dan pengelolaan tugas serta pengawasan, maka mahasiswa dibagi dalam lokasi kelompok. Masing-masing kelompok dikoordinir oleh ketua (mahasiswa) dan dibimbing oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).

3. Mekanisme

Perencanaan dan pengelolaan PLP-KKN Integratif dilakukan melalui kerjasama secara simultan antara semua pihak yang terkait, yaitu: pihak Fakultas (Panitia, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), dan mahasiswa) dan pihak lembaga mitra).

Setelah selesai mengikuti kegiatan orientasi, semua mahasiswa peserta PLP-KKN Integratif dilepas oleh Pimpinan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan kemudian dibimbing dan didampingi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Pengelolaan kegiatan PLP-KKN Integratif di lokasi menjadi tanggungjawab kepala (koordinator) lembaga mitra.

Koordinasi mahasiswa dan DPL dilakukan secara daring maupun luring. Mahasiswa diberi kebebasan berkomunikasi dengan lembaga mitra melalui kepala (koordinator) yang dikenal dan menanyakan hal apa yang bisa dilakukan. Selain itu Mahasiswa diberi kebebasan untuk menggali biaya dari sponsorship, donator, dan pihak-pihak lain dengan sepengetahuan panitia Laboratorium Pendidikan FITK.

Perencanaan dirancang oleh kelompok dengan target kuantitatif serta kualitatif yang rasional dan jelas. Program kerja Individu: mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembuatan laporan dikerjakan secara individual yang bersangkutan melalui arahan dan persetujuan DPL. Waktu pelaksanaan program PLP-KKN sesuai durasi waktu efektif, yaitu maksimal 3 bulan.



D. Pembimbing

Pembimbing PLP-KKN Integratif adalah:

1. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dipilih dan ditetapkan oleh program studi.
2. Kepala sekolah/madrasah.
3. Koordinator Guru Pamong PLP-KKN Integratif di sekolah/madrasah tempat praktik yang telah ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah/kantor masing-masing.
4. Guru Pamong di sekolah/madrasah tempat PLP-KKN Integratif yang telah ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah masing-masing sesuai dengan bidang keilmuannya.

E. Mekanisme Bimbingan

1. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) membimbing semua mahasiswa peserta PLP-KKN Integratif yang ada di Lembaga mitra yang menjadi tanggungjawabnya.
2. Kepala (Koordinator) lembaga mitra membimbing dan mengkoordinasikan kegiatan PLP-KKN Integratif yang menjadi tanggung-jawabnya.
3. Pembimbingan oleh DPL dilakukan secara daring maupun luring. Penyerahan dan penarikan peserta PLP KKN Integratif juga dilakukan secara luring.
4. Pembimbingan Kepala (Koordinator) Sekolah/madrasah mitra dilakukan secara daring maupun luring

F. Deskripsi Tugas

1. Tugas Mahasiswa
 - a. Berkonsultasi kepada para pembimbing yang telah ditentukan.

- b. Melakukan survey dan observasi di sekolah/madrasah dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.
 - c. Mengambil bahan dan menyusun program
 - d. Melaksanakan praktik pembelajaran, Pendidikan/Persekolahan serta pengabdian masyarakat dan seluruh rangkaian kegiatan PLP-KKN Integratif.
 - e. Menjaga nama baik diri dan lembaga dengan menerapkan etika mahasiswa
2. Pengelola
- a. Mengelola pelaksanaan PLP-KKN Integratif.
 - b. Mengadakan persiapan dan perencanaan dan pengelolaan PLP-KKN Integratif.
 - c. Menyusun jadwal kegiatan penyelenggaraan PLP-KKN Integratif.
 - d. Mengadakan monitoring pengelolaan PLP-KKN Integratif.
 - e. Memberikan penilaian pada kegiatan orientasi.
 - f. Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi interen pengelola, antara pengelola dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan antara pengelola, Fakultas dengan para Kepala Sekolah/madrasah tempat praktik.
 - g. Mempertanggungjawabkan pengelolaan PLP-KKN Integratif secara tertulis kepada Dekan.
3. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
- a. Memberitahukan kepada pihak sekolah tempat praktik, perihal kedatangan mahasiswa untuk melakukan PLP-KKN Integratif.
 - b. Menjadi penghubung antara fakultas dengan lembaga mitra.
 - c. Memberikan pengarahan kepada mahasiswa sebelum pemberangkatan ke Lembaga mitra untuk melaksanakan PLP-KKN Integratif.

- d. Menjelaskan kepada kepala (Koordinator) Lembaga mitra perihal apa yang akan dikerjakan mahasiswa di lembaga dan cara melakukan evaluasinya.
 - e. Memberikan masukan dan mengarahkan rencana program, serta menandatangani laporan pelaksanaan PLP-KKN Integratif.
 - f. Memberikan bimbingan kepada para mahasiswa selama PLP-KKN Integratif berlangsung, baik yang terkait dengan kegiatan administrasi, pengelolaan, dan pelayanan teknis, dan pengembangan kelembagaan maupun kegiatan pengabdian serta dalam pembuatan laporan pelaksanaan.
 - g. Bersama Ketua (Koordinator) lembaga mitra memonitor dan mengevaluasi pengelolaan praktik mahasiswa.
 - h. Memberikan penilaian atas laporan akhir PLP-KKN Integratif yang disusun oleh mahasiswa.
 - i. Melakukan monitoring kepada mahasiswa.
 - j. Menarik kembali mahasiswa setelah menyelesaikan tugas-tugas PLP-KKN Integratif.
4. Kepala Sekolah/Madrasah atau Koordinator Pamong
- a. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan PLP-KKN Integratif di lembaganya.
 - b. Menerima dan menyerahkan kembali mahasiswa praktikan kepada pihak Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan melalui Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).
 - c. Memberikan informasi kepada mahasiswa mengenai garis-garis kebijakan dan tata tertib yang berlaku di lembaganya.
 - d. Memberikan tugas, bimbingan dan arahan kepada mahasiswa praktikan.
 - e. Memberikan penilaian terhadap kompetensi personal dan sosial mahasiswa.
 - f. Menyerahkan hasil nilai kepada Panitia Laboratorium Pendidikan melalui DPL pada saat penarikan mahasiswa dari Lembaga mitra.

5. Guru Pamong

- a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengadakan observasi praktik pembelajaran.
- b. Memberikan bahan dan penjelasan kepada mahasiswa tentang silabus mata pelajaran yang akan dipraktikkan, serta hal-hal yang dianggap perlu.
- c. Membimbing dan memeriksa pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
- d. Memonitor jalannya praktik pembelajaran mahasiswa.
- e. Memberikan saran dan evaluasi terhadap jalannya praktik pembelajaran mahasiswa.
- f. Memberikan penilaian hasil praktik pembelajaran mahasiswa.

G. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan PLP-KKN Integratif Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dilaksanakan pada Semester Gasal, terhitung sejak tanggal penyerahan mahasiswa ke sekolah sampai tanggal penarikan. Detail waktu pelaksanaan adalah sebagai berikut:

| No | Hari/Tanggal | Agenda Kegiatan |
|----|---------------------|--|
| 1. | Juli 2022 | Pendaftaran PLP-KKN |
| 2. | 21 Juli 2022 | Sosialisasi PLP-KKN ke DPL |
| 3. | 27 Juli 2022 | Sosialisasi PLP-KKN ke Mahasiswa |
| 4. | 15- 16 Agustus 2022 | Penetapan DPL & Pengelompokan Kelompok dan DPL |
| 5. | 25 Agustus 2022 | Konsinyering PLP-KKN |
| 6. | 26 Agustus 2022 | Pembekalan PLP-KKN |

| | | |
|-----|--------------------------------|---|
| 7. | 29 Agustus 2022* | Penerjunan Mahasiswa PLP-KKN |
| 8. | 29 Agustus – 20 November 2022 | Pelaksanaan PLP-KKN & Pembuatan Laporan |
| 9. | 3 Oktober 2022 | Evaluasi PLP-KKN |
| 10. | 20-25 November 2022* | Penarikan Mahasiswa PLP-KKN |
| 11. | 28 November – 2 Desember 2022* | Ujian |
| 12. | 7 Desember 2022 | Yudisium |

*tentative menyesuaikan waktu mahasiswa, DPL, dan sekolah

BAB III

PELAKSANAAN PLP-KKN INTEGRATIF

A. Penyusunan Program Kerja PLP-KKN Integratif

Setiap mahasiswa wajib membuat rencana program kerja PLP-KKN Integratif yang dikonsultasikan kepada DPL, Guru pamong, dan Koordinator Guru pamong. Program kerja menjadi acuan pelaksanaan kegiatan dan akan dikonfirmasi saat ujian akhir PLP-KKN Integratif.

Penyusunan program kerja didasarkan kepada:

1. Mengacu kepada program sekolah/madrasah/kantor.
2. Kemampuan mahasiswa baik tenaga dan dana.
3. Faktor pendukung yang diperlukan (sarana dan prasarana)
4. Ketersediaan dana yang diperlukan.
5. Kestinambungan program.
6. Ketersediaan waktu.
7. Standar keamanan dan keselamatan dalam pelaksanaan protokol kesehatan ketat

1. Program Kerja Praktik Pembelajaran

Program kerja Praktik Pembelajaran adalah program kerja yang terkait dengan kegiatan pembelajaran, meliputi penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) minimal empat (4) kali. Dalam penyusunan RPP dan praktik pembelajaran mahasiswa dibimbing oleh guru pamong yang ditunjuk oleh sekolah/madrasah.

2. Program Kerja Praktik Pendidikan/Persekolahan

Adapun program kerja praktik Pendidikan/Persekolahan meliputi pengelolaan administrasi

sekolah/madrasah yang terdiri dari: administrasi siswa, administrasi personil, administrasi kurikulum, administrasi sarana dan prasarana, administrasi hubungan masyarakat dan sebagainya, penyelenggaraan kegiatan bimbingan dan konseling dan pengelolaan pusat sumber belajar (perpustakaan). Dalam program ini, mahasiswa berposisi sebagai orang yang akan mencari pengetahuan dan pengalaman terkait dengan sikap profesional mereka.

3. Program Kerja Pengabdian Masyarakat dan Penguatan Lembaga

a. Bidang Agama

Bidang agama ini penting karena mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan merupakan komunitas Universitas Islam Negeri yang merupakan perguruan tinggi yang sangat lekat dengan Agama Islam. Oleh karena itu, dalam penyusunan program mahasiswa harus mampu memberikan nilai-nilai keislaman pada civitas akademika di lembaga tempat mahasiswa bertugas. Program ini sekaligus akan menjadi ciri dan pembeda dengan program Perguruan Tinggi yang lain.

Program kerja Agama tersebut, meliputi Pengajian, TPA, seni baca al-Qur'an, latihan adzan, latihan pidato dan khotib, praktik ibadah (wudlu, sholat istisqo, sholat istikharah, sholat gerhana, praktik haji, praktik perawatan jenazah, seni kaligrafi dan sebagainya.

b. Bidang pengetahuan dan pengalaman Ekstrakurikuler, yang meliputi, kursus bahasa Inggris, pramuka, komputer, kursus ketrampilan-ketrampilan tertentu dan sebagainya.

- c. Bidang penguatan kelembagaan misalnya pelatihan kurikulum, pelatihan media pendidikan, pelatihan evaluasi pendidikan, pelatihan manajemen pendidikan dan sebagainya.

Program kerja pengabdian masyarakat di atas dapat berupa inisiatif mahasiswa dengan persetujuan DPL. Contoh tema kegiatan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan pembelajaran blended/hybrid learning (daring dan luring)
2. Poster tentang integrasi agama dan ilmu pengetahuan dalam pencegahan Pandemi COVID-19/pandemi penyakit apapun.
3. Artikel relasi agama dan kesehatan (sain) dengan tepat.
4. Artikel tentang Manajemen Masjid/lembaga/madrasah dalam Pencegahan Penyebaran COVID-19
5. Bahan dakwah Islam di era Pandemi COVID-19
6. Media Pembelajaran Moderasi Beragama
7. Media Pembelajaran Islam yang rahmatan lil `alamin (dakwah Islam) untuk remaja
8. Media Pembelajaran Islam untuk orang tua.
9. Media Pembelajaran Tahsin al Quran
10. Tema lainnya yang telah diskusikan dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

B. Pelaksanaan Program Kerja

Penyelenggaraan PLP KKN Integratif pandemi COVID-19 disesuaikan dengan keputusan Bersama Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4

(Empat) Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 adalah mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat secara umum, serta mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial dalam upaya pemenuhan layanan pendidikan selama pandemi COVID-19.

1. Jenis Kegiatan

Ada empat kegiatan utama dalam pengelolaan PLP-KKN Integratif di sekolah/madrasah yang dilaksanakan oleh mahasiswa praktikan, yaitu : (1) observasi pembelajaran, (2) kegiatan praktik pembelajaran, dan (3) kegiatan praktik pendidikan/persekolahan, dan (4) kegiatan pengabdian masyarakat.

a. Observasi Pembelajaran

Kegiatan observasi pembelajaran adalah kegiatan mengamati guru pamong yang sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dalam pengelolaannya, sebelum melaksanakan observasi pembelajaran, mahasiswa praktikan harus berkonsultasi dengan guru pamong perihal waktu, kapan mahasiswa diperkenankan melakukan observasi pembelajaran. Setelah melaksanakan observasi pembelajaran, mahasiswa praktikan harus berkonsultasi dengan guru pamong bersangkutan perihal hasil observasi yang telah dilaksanakan.

b. Kegiatan Praktik Pembelajaran

Dalam melaksanakan praktik pembelajaran mahasiswa praktikan diharapkan mampu menjadi guru yang baik dengan penggunaan seluruh keterampilan pembelajaran yang dimiliki. Pengelolaan praktik pembelajaran ini meliputi kegiatan sebelum, pada saat, dan setelah praktik pembelajaran.

- 1) Sebelum praktik pembelajaran:
 - a) Mahasiswa mengambil topik/bahan pelajaran pada Guru pamong yang telah ditentukan.
 - b) Mahasiswa menyusun rancangan persiapan pembelajaran.
 - c) Membuat/mempersiapkan media/alat bantu pembelajaran.
 - d) Menyerahkan rancangan persiapan pembelajaran dan berkonsultasi dengan Guru pamong.
- 2) Saat praktik pembelajaran:
 - a) Menemui Guru pamong sebelum masuk kelas.
 - b) Melaksanakan kegiatan pembelajaran.
- 3) Sesudah praktik pembelajaran berkonsultasi dengan Guru pamong mengenai praktik pembelajaran yang baru saja diselesaikan.

c. Kegiatan Praktik Pendidikan/Persekolahan

Kegiatan praktik pendidikan/persekolahan ini dilakukan oleh mahasiswa baik secara kolektif maupun secara individual. Untuk melaksanakan praktik pendidikan/persekolahan dibimbing oleh Koordinator Guru pamong atau guru atau tenaga kependidikan lainnya yang ditunjuk oleh kepala sekolah/madrasah atau Koordinator Guru pamong.

Kegiatan Praktik Pendidikan/Persekolahan meliputi:

- 1) Administrasi siswa,
- 2) Admininstrasi personil
- 3) Adaministrasi kurikulum
- 4) Administrasi sarana dan prasarana pendidikan
- 5) Administrasi hubungan masyarakat
- 6) Pengelolaan prinsip-prinsip supervisi di sekolah/madrasah
- 7) Penyelenggaraan kegiatan bimbingan dan konseling
- 8) Penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler
- 9) Pengelolaan pusat sumber belajar (perpustakaan)
- 10) Penerapan fasilitas protokol kesehatan

d. Kegiatan Pengabdian Masyarakat (KKN)

Kegiatan bidang ini meliputi kegiatan fisik dan pengembangan sumber daya manusia kegiatan pengembangan di masyarakat sekolah. Kegiatan fisik adalah kegiatan yang berhubungan dengan aspek-aspek fisik seputar sekolah/madrasah,

Misalnya posterisasi protokol kesehatan, penghijauan, perawatan gedung, kebersihan lingkungan, keindahan lingkungan, dan sebagainya. Sedangkan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia dan lembaga dapat diwujudkan dalam berbagai kegiatan misalnya pelatihan-pelatihan. Semua kegiatan bidang ini dilakukan dengan koordinasi dan persetujuan DPL.

2. Pengelolaan Kegiatan

PLP-KKN Integratif yang dilaksanakan secara terkonsentrasi memerlukan perhatian dan intensitas, sehingga berjalan efektif dan efisien. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, mahasiswa harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan perencanaan.
- b. Menyelesaikan seluruh kegiatan PLP-KKN Integratif tepat pada waktunya.
- c. Menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan teman sejawat, siswa, karyawan, guru pamong, koordinator guru pamong PLP-KKN Integratif, kepala sekolah/ madrasah, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), maupun pengelola PLP-KKN Integratif.
- d. Mencatat semua kegiatan ke dalam buku catatan kegiatan.
- e. Setiap hari hadir di sekolah sesuai dengan jam kerja yang berlaku di sekolah bersangkutan.

3. Penulisan Laporan

Penulisan laporan PLP-KKN Integratif sifatnya wajib. Setiap praktikan harus membuat laporan individual. Laporan PLP-KKN Integratif terdiri dari empat (4) bab, yaitu: gambaran umum sekolah/ madrasah, pelaksanaan dan hasil, analisis, dan penutup.

4. Pertanggungjawaban Laporan

Laporan Pengelolaan PLP-KKN Integratif oleh mahasiswa diserahkan kepada pengelola PLP-KKN Integratif dan selanjutnya harus dipertanggungjawabkan oleh mahasiswa dalam ujian.

- a. Ujian PLP-KKN Integratif dilaksanakan setelah semua kegiatan PLP-KKN Integratif dan penyusunan laporan selesai.
- b. Tujuan ujian PLP-KKN Integratif ialah untuk mengukur penguasaan peserta PLP-KKN Integratif atas sejumlah kemampuan/kompetensi seperti yang telah diuraikan pada target pencapaian hasil PLP-KKN Integratif.
- c. Materi yang diujikan meliputi:
 - 1) Penguasaan kompetensi pedagogis dan profesional.
 - 2) Penguasaan Kompetensi Sosial dan Personal.
 - 3) Laporan akhir PLP-KKN Integratif.
- d. Penguji dan sistem ujian
 - 1) Penguji PLP-KKN Integratif adalah pengelola atau dosen yang ditunjuk oleh pengelola.
 - 2) Ujian dilaksanakan secara lisan dan atau perbuatan.
 - 3) Ujian dilaksanakan secara individual. ❁

BAB IV PENUTUP

Buku pedoman ini disusun dengan harapan dapat menjadi acuan pelaksanaan PLP-KKN Integratif Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, khususnya bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. Harus diakui buku ini belumlah sempurna. Karena itu, saran dan kritik membangun sangat diharapkan.

Hal-hal yang belum diatur dalam buku panduan ini, tetapi muncul dan diperlukan dalam pelaksanaan PLP-KKN Integratif dapat diatur dan ditetapkan secara khusus oleh Panitia PLP-KKN Integratif Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan berdasarkan azas musyawarah. ❀



Laboratorium Pendidikan
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta